



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9 / 08 / KCKRG

Tentang

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN**

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor:43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Keputusan Camat Nomor 59 tahun 2014 tanggal 17 Desember 2013 tentang Izin Oprasional Penyelenggara PAUD AS-SYIFA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Kesatu** :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AS-SYIFA |
| Nama PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp Sentul Rt/Rw. 01/01 Desa Sentul Kec Kragilan |
| Pemimpin | : ELAH NURLAELAH |
| Pemilik penyelenggara | : ELAH NURLAELAH |
| Tahun Pendirian | : 15 Juli 2010 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua** : Izin Oprasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli tahun 2017 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2019
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2017
CAMAT KEC KRAGILAN

A. JUNIYONO, S.Ip. M.Si
NP.19640102 1987031013

- Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
 2. Arip

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" SPS AS-SYIFA "

Nomor : 02

-Pada hari ini Senin, tanggal tiga Oktober dua ribu enam belas (03-10-2016),

-Pukul 10:00 WIB (Sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadir oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya ELAH NURLAELAH, lahir di Serang, tanggal enam Juni seribu
sembilan ratus enam puluh tiga (06-06-1963), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Sentul,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Desa Sentul, Kecamatan
Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114606630004. -----

2. Nyonya E. HERMAWATI, lahir di Pandeglang, tanggal enam Juli seribu
sembilan ratus delapan puluh satu (06-07-1981), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serang,
Kampung Sentul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sentul,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114808780003. -----

3. Nyonya ADE RATNA WIDIASTUTI, lahir di Serang, tanggal Delapan Agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (08-08-1988), Pilot, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Lapang, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114808880009. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para pihak terdahulu menerangkan dalam akta ini :

- Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang;
- Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas dan terjangkau;
- Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang;
- Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Kraggan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para pihak menandatangani akta mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS AS-SYIFA tersebut dengan memaknai ketentuan sebagai berikut :

BAB I

ANGGARAN DASAR

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama :
SPS AS-SYIFA
2. Lembaga berkedudukan di Kampung Sentul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sentul, Kecamatan Kraggan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini :

BAB III

ADW DAN SIKEF

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

- Lembaga didirikan dengan Visi :
- Mengoptimalkan potensi dasar anak dalam masa pertumbuhannya, membentuk pribadi yang kokoh, mandiri, cerdas dan berakhlakul karimah
 - Meningkatkan kemampuan dasar anak dengan kualitas yang baik

Pasal 5

- Lembaga didirikan dengan misi :
- Membentuk dan mempersiapkan calon bakal penerus bangsa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 - Melatih fungsi motorik anak melalui kegiatan-kegiatan permainan yang edukatif

BAB V

KEGIATAN

Pasal 6

1. Bahwa berupaya memberikan pelayanan tingkat pendidikan dan sarana bermain anak pada usia dini, agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal, sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing anak
2. Menampung dan menyalurkan pengetahuan dan sikap mental kepada anak didik
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia anak prasekolah formal (2-6 tahun) di Desa Sentul dan sekitarnya untuk memasuki jenjang pendidikan sembilan tahun

BAB VI

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pendiri terdiri atas:

- Mereska yang telah mendirikan lembaga;
- Mereska yang mengikuti Badan Pendiri sejak berdirinya lembaga memiliki kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga layak dimasukkan sebagai anggota Badan Pendiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiri dikepalai oleh seorang ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 9

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam rapat pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat.
- Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan badan-badan lain untuk menunjang visi, misi dan tujuan lembaga.

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Keanggotaan lembaga terdiri atas:

- Pengurus;
- Sevensuara;
- Bendahara;

Pasal 11

- Pengurus dipilih oleh badan pendiri;
- Pengurus menjabat untuk masa 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pasal 12

- Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri atau pemintakan sendiri dengan persetujuan Badan Pendiri;
- Terbukti melakukan tindak pidana yang telah berakibat hukum tetap;
- Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- Pergantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada Rapat Badan Pendiri.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

- Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri;
- Badan pengurus berwenang mewakili lembaga dalam persoalan hukum.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.

Pasal 15

1. Tahun dua puluh delapan berakhir dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

2. Pemilihan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku.

3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pengarah.

————— BAB X —————

————— RAPAT – RAPAT —————

————— Pasal 16 —————

Diketahui 2 (dua) jenis rapat :

a. Rapat Badan Pengarah.

b. Rapat Badan Pengurus.

————— Pasal 17 —————

1. Rapat Badan Pengarah dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus, menguraikan rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberikan arahan anggota badan pengarah, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal agenda lain yang dianggap perlu.

2. Rapat Badan Pengarah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

————— Pasal 18 —————

1. Rapat Badan Pengarah dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya.

2. Rapat tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

————— BAB XI —————

————— PENGESAHAN ANGGARAN DASAR —————

————— Pasal 19 —————

Anggaran Dasar dapat diubah dalam rapat badan yang dihadiri oleh seluruh anggota badan dengan keputusan suara bulat.

Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Badan Pengurus

Ketua : Nyonya ELAH NURLAELA, tersebut

Sekretaris : Nyonya E HERNAWATI, tersebut

Bendahara : Nyonya ADE RATNA WIDIASTUTI, tersebut

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

————— DEMIKIANLAH AKTA INI —————

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini dengan di hadir oleh :

1. Tuan MAKMUN EFFENDI, lahir di Serang, pada tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (16-03-1977) bertempat tinggal di Serang, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Serang nomor : 3604111603770001, dan

2. Nona MARUNA, Sarjana Sosial, lahir di Serang, tanggal 29-03-1985 (dua puluh sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3673066903850001,

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang



Ny. MARISA ZAHARA, SH.